

## TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI KEDAHAN DALAM PERKAWINAN DI DUSUN MAJATENGAH DESA BATUR KECAMATAN BATUR

Miratun Nurul Hasanah

miratunnurulkhasanah@gmail.com  
Universitas Sains Al-Qur'an

### **Abstrak**

Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan beragam budaya yang ada, terutama di pulau Jawa yang masih begitu kental dengan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang biasanya mengiringi dalam berbagai upacara-upacara penting dalam sebuah kehidupan seseorang, seperti adat kebiasaan yang mengiringi acara lamaran, pernikahan dan lain sebagainya. Di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara ada sebuah tradisi yang menarik yang disebut kedahan talak. Penelitian ini akan menganalisa tradisi kedahan tersebut dalam perspektif Urf sebagai salah satu kajian hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana elaborasi dalam analisisnya berbasis library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi kedahan merupakan tradisi dimana pasangan suami istri berpisah sementara ketika sang istri sedang hamil 7 bulan. Sebelum mereka menikah mereka akan dihadapkan ke hadapan tetua desa untuk dihitung weton kelahirannya sebagai penentuan apakah mereka akan diharuskan melakukan kedahan setelah menikah atau tidak. Jika weton mereka tidak cocok maka sesuai dengan aturan prosesi kedahan, mereka harus bercerai dan tinggal berpisah selama beberapa hari yang sudah ditentukan sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya dan tidak boleh tinggal dalam satu daerah apalagi bertukar kabar selama kedahan dilaksanakan, walaupun melalui perantara. Jika tradisi kedahan ini ditinjau dari kacamata 'urf maka tradisi ini termasuk dalam 'urf fāsīd.

*Dimana itu berarti tradisi ini menyalahi aturan syara', tidak sesuai dengan syari'at Islam.*

**Key Word :** Islamic law, positive law, comparative, division of joint property

### **Abstract**

Indonesia cannot be separated from its diverse cultures, especially on the island of Java which is still very strong with cultures inherited from ancestors which usually accompany various important ceremonies in a person's life, such as customs that accompany proposals and weddings. and so forth. In Majatengah Hamlet, Batur Village, Batur District, Banjarnegara Regency, there is an interesting tradition called kedahan talak. This research will analyze the kedahan tradition from the Urf perspective as a study of Islamic law. This research is qualitative research where the elaboration in the analysis is based on library research. The results of this research show that the kedahan tradition is a tradition where a husband and wife separate temporarily when the wife is 7 months pregnant. Before they get married, they will be brought before the village elders to have their birth weton counted to determine whether they will be required to perform the weton after marriage or not. If their weton is not compatible, according to the rules of the kedahan procession, they must divorce and stay apart for a certain number of days determined according to the results of previous calculations and must not live in the same area, let alone exchange news while the kedahan is being carried out, even through an intermediary. If this kedahan tradition is viewed from the perspective of 'urf then this tradition is included in 'urf fāsīd. Which means that this tradition violates the rules of Sharia', is not in accordance with Islamic Sharia

**Kata Kunci:** hukum Islam, hukum positif, komparatif, pembagian harta bersama (gono-gini)

## Pendahuluan

Seperti halnya tradisi pernikahan, yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim juga memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda sesuai daerah yang ditinggali.<sup>1</sup> Akan tetapi, Islam hanya memperbolehkan pelestarian suatu adat atau tradisi dalam pernikahan yang masih masuk akal dan tidak menyimpang dari syari'at-syari'at Islam yang telah ada.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di

bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah.<sup>3</sup>

Dengan demikian pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda, dimensi duniawi yang berkaitan dengan sebagai makhluk sosial dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikan sebagai bagian dari ibadah. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua manusia yang memiliki tujuan mulia : menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah* dan *warahmah*) bagi seluruh anggota keluarga.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya kedudukan perempuan dan laki-laki sama secara hukum, akan tetapi dalam perspektif yang lain perempuan didudukan sebagai objek yang harus dipimpin oleh laki-laki.<sup>5</sup>

Jika berbicara masalah pernikahan maka kita tidak bisa lepas dari masalah yang sangat berkaitan dengan pernikahan yaitu perceraian. Menurut syari'at Islam perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusya hubungan perkawinan antar suami dan istri.<sup>6</sup> Cerai terdiri dari dua macam, yaitu : cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan agama untuk dapat

---

<sup>1</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Ansari, *Fathul Wahhab Juz 2* (Semarang: Toha Putra, n.d.).

<sup>2</sup> Achmad Dodi Haryadi, "Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1974, Hlm. 1, [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1*, no. 1 (2022): Hlm. 22-28.

<sup>4</sup> Wa Ode Asnani, "Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah : Penghulu Akar Dari Pembentukan Keluarga Indonesia Yang Kuat," last modified 2023,

<https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/513141/direktur-bina-kua-dan-keluarga-sakinah---penghulu-akar-dari-pembentukan-keluarga-indonesia-yang-kuat>.

<sup>5</sup> Mutho'am, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Surah An-Naml, 23-26)," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (1 Juni 2019): 38-47, <https://doi.org/10.32699/mq.v19i1.1600>.

<sup>6</sup> Gifari Zakawali, "Cerai dalam Islam, dari Hukum, Syarat, Hingga Hak Asuh Anak Page All | Orami," diakses 22 November 2023, <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam?page=all>.

menjatuhkan talak terhadap istrinya sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan dari pihak istri kepengadilan agama. Menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat banyak sekali tradisi-tradisi yang masih berjalan dan dilestarikan hingga hari ini. Tradisi-tradisi tersebut biasanya mengiringi berjalannya momen-momen penting dalam sebuah acara seperti pada acara lamaran, pernikahan, tasyakuran hamil, pemberian nama pada bayi, dan masih banyak lagi lainnya. Tradisi merupakan adat istiadat yang tumbuh, berkembang, telah mengakar kuat dan terjadi secara berulang-ulang dengan disengaja disuatu komunitas.<sup>8</sup> Sebuah tradisi memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi masyarakat Jawa yang masih begitu kental kepercayaannya terhadap tradisi-tradisi yang ada sejak zaman keturunan mereka terdahulu, seperti yang terjadi di Dusun Majatengah Desa Batur Kabupaten Banjarnegara.

<sup>7</sup> Thomas Chandra, "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," LBH "Pengayoman" UNPAR, 9 Desember 2021, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>.

<sup>8</sup> Muchotob Hamzah, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah* (Wonosobo: Unsiq Press, 2020), Hlm. 248.

## A. 'URF

### 1. Pengertian 'Urf

Dalam bahasa Arab, satu kata saja bisa memiliki banyak makna, tergantung bagaimana kata tersebut diposisikan dalam suatu kalimat. Kata 'urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المَعْرُوف) dengan arti sesuatu yang dikenal.<sup>9</sup> Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ akar katanya: 'a>da ya'u>du (عَادَ-يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>10</sup>

Sedangkan kata 'urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>11</sup>

Menurut ulama Ushuliyyin, 'urf adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik

<sup>9</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "POSISI AL-'URF DALAM STRUKTUR BANGUNAN HUKUM ISLAM" 2, no. 2 (2011).

<sup>10</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika teori hukum Islam (Qawa'id fiqiyah)* (Jombang: Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqiyah) (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008).

<sup>11</sup> Zuhrotul Latifah, "Tinjauan 'urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022, Hlm. 23.

berupa perbuatan, perkataan, maupun meninggalkan.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pengertian antara *'urf* dan adat, seperti ungkapan *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis.<sup>13</sup>

Menurut Abdul Wahhab Al Khallaf, *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut sebagai adat. Menurut istilah ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti perbuatan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* terbentuk dari kesepakatan ulama atau para mujtahid saja, tidak termasuk dari manusia secara umum.<sup>14</sup>

Dalam bidang fiqh, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, *'urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya. Kemudian *'urf* didefinisikan

sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, *'urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena *'urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan *'urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding *'urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

## 2. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar *'urf* disebutkan dalam Al-Qur'an :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'raf: 199)<sup>17</sup>

*'Urf* sebagai landasan suatu hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan

<sup>12</sup> Purnama, "Analisis *'urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022, Hlm. 10.

<sup>13</sup> Ali bin 'Abbas Al-Hukmiy, "Al-Buyu Al-Manhiyy 'anha Nashshan Fi Al -Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Atsar Al-Nahy," *Makkah: Jamiat Umm al-Quran*, 1990, Hlm. 21.

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

<sup>16</sup> "Analisis *'urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang."

<sup>17</sup> "Qur'an Kemenag," t.t., Al-A'raf ayat 199, <https://quran.kemenag.go.id/>.

segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.<sup>18</sup>

Adat atau *'urf* dalam persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum bahkan di dalam hukum Islam kita kenal dengan *Qo>'idah Kulliyah Fiqhiyyah* yang berbunyi *العادة محكمة* yang artinya “*adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum*”. Segala sesuatu yang menjadi pertimbangan masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.<sup>19</sup>

Para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang *s}ah}ih* saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan *mujtahid* maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'*. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qoul Qadi>m* dan *Qoul Jadi>d*-nya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan *'urf* yang *fa>sid* tidak dapat diterima, hal itu jelas karena

bertentangan dengan *syara' nas}* maupun ketentuan umum *nas}*. Pemakaian *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.<sup>20</sup>

*'Urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistinbatkan hukum. Namun *'urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya baik berbentuk *ijma'* maupun masalahat.<sup>21</sup>

## B. Talak Dalam Hukum Perkawinan Islam

### 1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah t}aliq* (unta yang terlepas tanpa ikat). Menurut *syara'*, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>22</sup> Kata talak berasal dari bahasa Arab *itlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>23</sup> Ulama juga mengemukakan talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>24</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Hlm. 100.

<sup>19</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 123.

<sup>20</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 215.

<sup>21</sup> *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Hlm. 107.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat 2* (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 225.

<sup>23</sup> Slamet abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bndung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 198.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perkawinan Islam: (perspektif fikih dan hukum positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm. 106.

mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri”.<sup>25</sup>

Menurut Al- Jaziry, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah : “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”<sup>27</sup>

Diriwayatkan oleh al-Hakim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa ‘Abdul Yazid (Abu Rukanah) metalak istrinya (ummu Rukanah), kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah Saw dengan berkata: “Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang.” Ayat ini (Ath-Thalaaq : 1) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa idah, tapi dilarang tidur bersama.<sup>28</sup>

As-Shabuni dalam tafsirnya menyebutkan bahwa al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah, bahwa Rasulullah marah kepada Hafsa karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia ditalak kemudian turun ayat ini.<sup>29</sup>

## 2. Hukum Talak Dalam Islam

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya : “*Dari Ibnu Umar ia berkata : telah*

*bersabda Rasulullah : “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak”. (diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahkan dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalannya)”*.<sup>30</sup>

## C. Analisis Tradisi Kedahan Dalam Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>31</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat/i*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>32</sup>

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

Suami wajib memenuhi hak istri berupa materi dan nonmateri sesuai dengan penghasilan (kemampuannya) yaitu memberi nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan batin. Hal tersebut bisa gugur apabila sang istri *nusyuz* (durhaka). Sebagai kepala rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kewajibannya. Pokok dari kewajiban seorang istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami dan

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8* (Bandung: AlMa’arif, 1980), Hlm. 7.

<sup>26</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), Hlm. 84.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012), Hlm. 192.

<sup>28</sup> Mahalli, *Asbabun nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur’an*, Hlm. 506.

<sup>29</sup> Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 506.

<sup>30</sup> Ghazali, *Fiqh munakahat*, Hlm. 202.

<sup>31</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hlm. 456.

<sup>32</sup> Ghazali, *Fiqh munakahat*, Hlm. 7.

mengatur rumah tangga dengan baik dalam segala hal.<sup>33</sup>

Pada penjelasan tentang *kedahan* di bab sebelumnya dijelaskan bahwa dalam proses perceraian dalam tradisi *kedahan* ini, suami istri yang bersangkutan akan diadakan kembali dengan mahar baru yang sesuai dengan jumlah hari *kedahan* yang mereka jalani, dan diadakan kembali oleh pak kayim di desa tersebut.

Tradisi *kedahan* ini bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam masyarakat, kebanyakan orang dahulu hampir semua pasangan melakukan tradisi *kedahan* dalam pernikahannya, mereka tidak menganggap serius tentang tradisi *kedahan* ini karena mereka beranggapan tradisi ini warisan nenek moyang yang harus dilaksanakan tanpa memperdulikan syari'at islam. Sedangkan 5 tahun terakhir ini sudah ada penurunan, yang tadinya hampir keseluruhan yang melaksanakan tradisi *kedahan* ini pada tahun 2021 dari 200 KK hanya terdapat 9 pasang yang sedang mengandung, dari hasil penelitian yang penulis lakukan hanya terdapat 5 pasang suami istri yang melakukan tradisi *kedahan* tersebut.

Memang, selama menjalankan tradisi *kedahan*, istri sudah diberikan nafkah berupa uang untuk digunakan selama menjalani tradisi ini. Dalam Islam sendiri, nafkah memang wajib diberikan oleh suami kepada istri selama mereka masih menjadi pasangan yang sah. Bahkan, nafkah yang diberikan tidak hanya dalam bentuk materi akan tetapi juga dalam bentuk nonmateri (nafkah batin). Nafkah yang harus diberikan oleh suami setelah talak adalah

nafkah berupa materi selama masa iddah. Dalam kasus nafkah, maka aturan tradisi ini sudah sesuai, karena selama tradisi ini berlangsung suami tetap memberikan nafkah lahir berupa uang.<sup>34</sup>

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis angkat dan penulis tuangkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tradisi *kedahan* merupakan tradisi dimana pasangan suami istri berpisah sementara ketika sang istri sedang hamil 7 bulan dan selesai melaksanakan tradisi mitoni. Sebelum mereka menikah mereka akan dihadapkan ke hadapan tetua desa untuk dihitung weton kelahirannya sebagai penentuan apakah mereka akan diharuskan melakukan *kedahan* setelah menikah atau tidak. Jika weton mereka tidak cocok maka sesuai dengan aturan prosesi *kedahan*, mereka harus bercerai dan tinggal berpisah selama beberapa hari yang sudah ditentukan sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya dan tidak boleh tinggal dalam satu daerah apalagi bertukar kabar selama *kedahan* dilaksanakan, walaupun melalui perantara. Alasannya, jika aturan tradisi ini tidak dipatuhi, maka akan berpengaruh pada kesehatan atau kehidupan suami isteri tersebut beserta calon anak yang sedang dikandung.
2. Jika tradisi *kedahan* ini ditinjau dari kacamata *'urf* maka tradisi ini termasuk dalam *'urf fāsīd*. Dimana itu berarti tradisi ini menyalahi aturan *syara'*, tidak sesuai

<sup>33</sup> Nabiela Nailly et al, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Hlm. 178.

<sup>34</sup> Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," 2019, Hlm. 5.

dengan syari'at Islam, juga tidak ada manfaatnya. Syarat-syarat 'urf agar dapat diterima oleh hukum Islam adalah pertama dengan tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah. Kedua, pemakaian tradisi adat tidak mengakibatkan dikesampingkannya *naş syari'at* termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan. Ketiga, telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Sedangkan tradisi *kedahan* sendiri tidak memenuhi syarat yang kedua serta dapat menimbulkan *mafsadat* dalam pernikahan. Maka tradisi *kedahan* ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan yang ditetapkan sebagai hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia.

#### DAFTAR PUSAKA

- Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab Juz 2*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 1999.
- Al-Hukmiy, Ali bin 'Abbas. *Al-Buyu Al-Manhiyy 'anha Nashshan Fi Al -Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Atsar Al-Nahy*. Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 1990.
- Al-Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al-Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*. 2nd ed. Jakarta: Darussunah, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- As-Shabuni, Imam. *Tafsir As-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Jilid 3*. Jakarta: Darussunnah, 2013.
- Asnani, Wa Ode. "Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah : Penghulu Akar Dari Pembentukan Keluarga Indonesia yang Kuat." Last modified 2023. <https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/513141/>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." Al-'Adalah 10, no. 4 (2012).
- Chandra, Thomas. "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. Last modified 2021. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002.
- Dzamali. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hamzah, Muchotob. *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*. Wonosobo: Unsiq Press, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haryadi, Achmad Dodi. "Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1974): 1–33. [www.mkri.id](http://www.mkri.id).
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: Siraja,



- 2006.
- I Doi, Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Latifah, Zuhrotul. "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Lutfiyah. "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan" (2014).
- Mahalli, A Mudjab. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mumazziq Zionis, Rijal. "Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." *Jurnal Falasifa 2* (2011).
- Murcitaningrum, Surya. *Pengantar Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pruden Media, 2013.
- Muto'am. "Al-Qur'an dan Kepemimpinan Perempuan." Fakultas Syari'ah dan Hukum (2021).
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Nur, Muhammad Tahmid, Anita Marwing, and Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Edited by Hamsah Hasan. Palopo: Duta Media Publishing, 2020.
- Orami, Fia Afifah R. "Cerai Dalam Islam: Hukum, Syarat Sah, Hingga Aturan Pembagian Harta Dan Hak Asuh Anak." Last modified 2022. <https://www.orami.co.id/magazine/cera-i-dalam-islam>.
- Proborini, Chisilia Bayu. "Akibat Hukum Perceraian yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Sedang Hamil Menurut Hukum Islam." Universitas Jember, 2011.
- Purnama. "Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Razik, Fakhru, Sitti Nurkhaerah, and Desy Kristiane. "Nafkah Istri yang Ditalak Raj'i Dalam Keadaan Hamil." *Comparativa 2*, no. 1 (2021).
- Rosidah, Azizatur. "Tradisi Tajdid An-Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)." IAIN Tulungagung, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: Alma'arif, 1980.
- . *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Bandung: Alma'arif, 1980.
- Sahrani, H. M. A Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sanusi dan Sohari, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Seri Kehidupan Jilid 8*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2011.
- Sayyed Hawas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syarabasyi, Ahmad. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Fiqh*. 1st ed. Bogor: Kencana, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syawaluddin, Syarifuddin Elhayat, and Sumiati. "Perkawinan Adat Masyarakat Ndeskati Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam" (2022).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1*, no. 1 (2022): 22–28.
- Widyakso, Rendra. "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat" (2019).
- Zainy al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008.

**Miratun Nurul Hasanah**

“Qur’an  
Kemenag.”  
<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>  
5.